

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pencantuman tanggal kadaluarsa produk Tahu Kuning belum dilakukan. Pelaku usaha produk Tahu Kuning memiliki pemikiran yang hampir sama dengan pelaku usaha terdahulu, penyampaian tanggal kadaluarsa disampaikan secara langsung kepada konsumen, masyarakat sebagai konsumen atau kelompok sasaran dari pada pelaku usaha tidak merasa keberatan atas tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang di konsumsi.
2. Faktor yang melatarbelakngi Sentra Produk Tahu Kuning di Desa Keniten Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Keniten, kurangnya kepedulian masyarakat Desa Keniten, meyakini historis atau turun-temurun, kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai labelisasi, asumsi masyarakat terkait rumitnya proses pendaftaran produk. Kesadaran hukum masyarakat desa keniten masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum. Meskipun dalam bagian makanan islam tidak ada larangan khusus untuk menghindari makanan yang tidak memiliki label tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu adanya peraturan perundang-undangan mengenai labelisasi. Alasan kesadaran hukum masyarakat Desa

Keniten masih rendah karena tidak memenuhi empat kriteria kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, karena masih ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya labelisasi mengenai produk hal ini terbukti dengan tidak melaksanakan pengajuan permohonan pendaftaran produk.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan pembahasan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Produsen tahu perlu memperhatikan mutu dan kualitas produk agar tetap terjaga kualitas produk yang dipasarkan. Selain memperhatikan kualitasnya produsen juga harus mengembangkan produk dan pelabelan.
2. Pemerintah perlu membantu memberikan pengetahuan tentang labelisasi yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. agar pengusaha Tahu Kuning di Desa Keniten dapat mengetahui peraturan perundang-undangan itu sangat penting.